

ABSTRAK

Asas *nemo judex idoneus in propria causa* merupakan prinsip yang menjelaskan bahwa hakim dilarang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Asas ini harus diterapkan di setiap jenis peradilan, guna menjaga independensi seorang hakim dalam mengadili dan memeriksa suatu perkara. Namun dalam prakteknya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan asas ini dalam menjalankan salah satu tugasnya, yaitu menguji peraturan perundang-undangan. Dan dalam penerapannya asas ini juga bertentangan dengan asas lain yaitu *ius curia novit*, yang menjelaskan bahwa pengadilan dilarang menolak memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan kepadanya, karena alasan hukumnya kurang jelas atau tidak ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah secara hukum Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan bagaimana kedudukan asas tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), serta menggunakan metode analisis deskriptif yang bahan hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan dan penelitian akademis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengesampingkan asas *nemo judex idoneus in propria causa*. Namun dalam perkara tertentu, mereka diperbolehkan mengesampingkan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dikarenakan berlakunya juga asas *ius curia novit* pada perkara yang sama. Selain hal itu, asas *nemo judex idoneus in propria causa* juga tidak dapat dipaksa digunakan, karena kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan harus tetap dijalankan oleh Mahkamah dan alasan adanya asas tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan kewajibannya dan Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya yang telah diberikan oleh UUD 1945.

Kata Kunci: Asas *nemo judex idoneus in propria causa*, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

The principle of nemo judex idoneus in propria causa is a principle that explains that judges are prohibited from adjudicating cases relating to themselves. This principle must be applied in every type of judiciary, in order to maintain the independence of a judge in trying and examining a case. However, in practice, the Supreme Court and the Constitutional Court may override this principle in carrying out one of their duties, namely examining the legislation. And in its application, this principle also contradicts another principle, namely ius curia novit, which explains that courts are prohibited from refusing to examine and hear applications submitted to them, because the legal reasons are unclear or non-existent. This study aims to determine whether the Supreme Court and the Constitutional Court can legally override the principle of nemo judex idoneus in propria causa and how the position of this principle is.

This research was conducted with a Statute Approach and a case approach , as well as using a descriptive analysis method whose legal material comes from legislation and academic research.

The results of this study indicate that the Supreme Court and the Constitutional Court cannot ignore the principle of nemo judex idoneus in propria causa. However, in certain cases, they are allowed to override the principle of nemo judex idoneus in propria causa because the principle of ius curia novit also applies in the same case. In addition to that, the principle of nemo judex idoneus in propria causa cannot be forced to use either, because the authority to review statutory regulations must still be carried out by the Court and the reason for the existence of this principle cannot be used as a basis for overriding its obligations and the Court places more emphasis on the functions and duties that have been given by the UUD 1945.

Keywords: The principle of nemo judex idoneus in propria causa, the Supreme Court, the Constitutional Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penulisan.....	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI KEWENANGAN, TUJUAN HUKUM, ASAS HUKUM, KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN PENGUJIAN PERATAURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	15
2.1 Teori Kewenangan.....	15
2.2 Tujuan Hukum.....	18
2.3 Asas Hukum	21

2.4 Asas Nemo judex idoneus in propria causa.....	23
2.5 Kekuasaan Kehakiman	26
2.6 Peraturan Mahkamah Agung	28
2.7 Pengujian Peraturan Perundang-Undangan	30
BAB III ANALISA HUKUM PENGESAMPINGAN ASAS NEMO	
JUDEX IDONEUS IN PROPRIA CAUSA OLEH MAHKAMAH AGUNG	
DAN MAHKAMAH KONSTITUSI	34
3.1 Pengesampingan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa....	34
3.1.1 Pengesampingan Asas <i>Nemo Judex Idoneus In Propria</i>	
<i>Causa</i> Oleh Mahkamah Agung.....	34
3.1.2 Pengesampingan Asas <i>Nemo Judex Idoneus In Propria</i>	
<i>Causa</i> Oleh Mahkamah Konstitusi	41
3.2 Kedudukan Asas <i>Nemo Judex Idoneus In Propria Causa</i> dan	
Peraturan Mahkamah Agung	48
3.2.1 Kedudukan dan Status Asas Nemo Judex Idoneus In	
Propria Causa	48
3.2.2 Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki	
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	53
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
BIODATA PENULIS	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keaslian Kepenulisan.....	9
---------	---------------------------	---